



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

LINDA NURLAILY, lahir di Jember, 11 April 1969, Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. PB Sudirman Rowo No. 66 Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ABDULLAH dan SERANI;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan WIDODO SANTOSO di JEMBER pada tanggal 06 MEI 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 203/1/V/1990;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut tertulis / tercatat : Linda Nurlaily;
- Bahwa Pemohon memiliki identitas lain seperti KTP / Kartu Keluarga yang nama Pemohon tertulis LINDA NURLAILY, dan Tahun Lahir Pemohon tertulis 11 APRIL 1969;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.014.4803 dengan tanggal diterbitkan pada 01 DESEMBER 2010 yang nama Pemohon tertulis LINDA NORLAILY, dan Tahun Lahir Pemohon tertulis 11 APRIL 1979;
- Bahwa Pemohon juga memiliki Paspor dengan nomor A5177345 yang diterbitkan pada tanggal 30 APRIL 2013 dengan nama Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis LINDA NORLAILY ABDULLAH, dan Tahun Lahir Pemohon tertulis 11 April 1979;

- Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor tersebut, Pemohon bermaksud akan melakukan pembetulan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor dengan alasan dikemudian hari tidak dapat permasalahan atau kesalahan administrasi yang menyangkut nama Pemohon tersebut;

- Bahwa oleh karena terdapat ketidaksesuaian dalam penulisan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor tersebut, maka Pemohon bermaksud melakukan pembetulan nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki pemohon dari yang semula bernama LINDA NORLAILY dengan tahun lahir 11 APRIL 1979 dan nama Pemohon yang tertulis pada Paspor dengan nama LINDA NORLAILY ABDULLAH dengan tahun lahir 11 APRIL 1979 dibetulkan menjadi LINDA NURLAILY dengan tahun lahir 11 APRIL 1969, agar sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, dan identitas lainnya yang dimiliki oleh Pemohon;

- Bahwa terhadap pembetulan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri;

- Bahwa agar ada kepastian hukum dan Pemohon tidak terdapat permasalahan setelah adanya pembetulan nama tahun lahir Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Jember berkenan memberikan putusan atau penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan singkat tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember untuk memeriksa permohonan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.014.4803 tanggal 01 DESEMBER 2010 yang semula tertera bernama LINDA NORLAILY dengan tahun lahir 11 APRIL 1979 dilakukan pembetulan menjadi LINDA NURLAILY dengan tahun lahir 11 APRIL 1969, agar sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di Paspor Nomor A5177345 tanggal 30 APRIL 2013 yang semula tertera bernama LINDA NORLAILY ABDULLAH dengan tahun lahir 11 APRIL 1979 dilakukan pembetulan menjadi LINDA NURLAILY dengan tahun lahir 11 APRIL 1969, agar sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki oleh Pemohon;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember dan Imigrasi Kabupaten Jember;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di Persidangan dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Paspor No. 5177345 An. Linda Norlaily Abdullah diterbitkan pada tanggal 30 APRIL 2013, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP NIK: 3509245104790001, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan salinan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 203/4/V/90 tertanggal 6 Mei 1990, diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.014.4803 atas nama Linda Norlaily, diberi materai cukup dicocokkan copy dari copy selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509242801210001, diberi materai cukup dicocokkan copy dari copy selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data Nomor: 470/117/24.2007/2023 yang diterbitkan oleh Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember atas nama Kepala Desa SAHLAN tertanggal 8 Maret 2023, diberi materai cukup bukti aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji, yang pada pokoknya memberikan keteangan sebagai berikut:

1. Saksi Siti Aisah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. PB Sudirman Rowo No. 66 Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;
- Bahwa permohonan ini sehubungan Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari pengadilan melakukan pembetulan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya untuk memperpanjang masa berlaku paspor pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri;
- Bahwa nama Pemohon di akta kelahirannya bernama Linda Norlaily lahir pada 11 April 1979 sedangkan yang benar identitasnya yang di KTP yaitu Linda Nurlaily lahir pada 11 April 1969;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran ini tidak ada permasalahan dengan hukum;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Fatimah

- Bahwa permohonan ini sehubungan Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari pengadilan melakukan pembetulan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki akta kelahirannya untuk memperpanjang masa berlaku paspor pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri;
- Bahwa nama Pemohon di akta kelahirannya bernama Linda Norlaily lahir pada 11 April 1979 sedangkan yang benar identitasnya yang di KTP yaitu Linda Nurlaily lahir pada 11 April 1969;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran ini tidak ada permasalahan dengan hukum;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan identitas Pemohon yang beralamat di Jl. PB Sudirman Rowo No. 66 Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.014.4803 dengan tanggal diterbitkan pada 01 Desember 2010 yang nama Pemohon tertulis Linda Norlaily tanggal 11 April 1979;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/117/24.2007/2023 yang diterbitkan oleh Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember atas nama Kepala Desa SAHLAN tertanggal 8 Maret 2023, nama Pemohon di KTP atas nama Linda Nurlaily lahir 11 April 1969 dengan di Paspur atas nama Linda Norlaily Abdullah lahir 11 April 1979 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Kutipan Akta Nikah nomor 203/1/V/1990 Pemohon atas nama Linda Nurlaily menikah dengan Widodo Santoso pada tanggal 6 Mei 1990;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis Linda Nurlaily;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Paspur Nomor A 5177345 atas nama Linda Norlaily Abdullah lahir pada 11 April 1979 diterbitkan pada tanggal 30 April 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan pemohon maka Pengadilan menarik kesimpulan bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Kutipan Akta Kelahirannya dan Paspornya yang tertulis Linda Norlaily lahir pada 11 April 1979 tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena Akta Kelahiran dan Paspor tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting untuk kepastian akan identitas Pemohon, sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut di dalam pemeriksaan di persidangan juga tidak terungkap ada maksud-maksud lain yang tersembunyi dari Pemohon dan Permohonan tersebut lebih bertujuan pada keinginan Pemohon untuk pembetulan Paspor dan agar dikemudian hari Pemohon tidak mendapat permasalahan kesalahan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Pengadilan berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil", oleh karenanya petitum nomor 2 dan nomor 3 dari permohonan Pemohon beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, dan sifat valounteer dari perkara ini maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509/AL/T/2010/RAL.698.014.4803 tanggal 01 DESEMBER 2010 yang semula tertera bernama LINDA NORLAILY dengan tahun lahir 11 APRIL 1979 dilakukan pembetulan menjadi LINDA NURLAILY dengan tahun lahir 11 APRIL 1969, agar sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki oleh Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon di Paspor Nomor A5177345 tanggal 30 APRIL 2013 yang semula tertera bernama LINDA NORLAILY ABDULLAH dengan tahun lahir 11 APRIL 1979 dilakukan pembetulan menjadi LINDA NURLAILY dengan tahun lahir 11 APRIL 1969, agar sesuai dengan kartu identitas yang dimiliki oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember dan Imigrasi Kabupaten Jember;
5. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 2 Agustus 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Ali Mashudi, S.H.

Totok Yanuarto, S.H. M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan :
Rp. 30.000,00;
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00;
 3. Sumpah : Rp. 50.000,00;
 4. PNBP : Rp. 10.000,00;
 5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00;
 6. Biaya Redaksi : Rp.
10.000,00;
- Jumlah : Rp. 185.000,00;

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)